

## PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA *LI'AN* DALAM PASAL 162 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

**Abdul Ghoni**

*Jurusan Hukum Keluarga (HK) Pascasarjana UIN Suska Riau*

*Corresponding Author: [abdulghoni181@yahoo.co.id](mailto:abdulghoni181@yahoo.co.id)*

### **Abstract**

*Li'an cases occur on the basis of accusations of a husband against his wife with accusations of adultery and or denying the child that his wife is carrying. This case is very important to be discussed, especially in the current context, with technological advances and the development of the times, it is necessary to have firm and clear legal rules so that li'an cases do not occur in the midst of Muslim families, because li'an is related to the integrity and sustainability of the relationship. marriage forever. The dissolution of a marriage because of li'an is a form of the cessation of marriage, so that the consequences of li'an itself cause the severance of the marriage between husband and wife forever and it is forbidden to return or reconcile, apart from that, li'an also causes the lineage of children in ties to his mother and disconnected from his father, there is no living, inheritance, avoidance of hadd punishment, and the enactment of hadd punishment if li'an is not carried out, in the perspective of maqashid shari'ah, the implementation of the legal consequences of li'an is in an effort to protect All parties related to the Li'an case include husband, wife and children.*

**Keywords:** *Break Up of Marriage, Li'an, Maqashid Syari'ah*

### **Abstrak**

Perkara li'an terjadi atas dasar tuduhan seorang suami terhadap isterinya dengan tuduhan zina dan atau menyangkal anak yang dikandung oleh isterinya. Perkara ini menjadi sangat penting untuk dibahas terutama dalam konteks kekinian, dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman perlu adanya aturan hukum yang tegas dan jelas agar perkara li'an tidak terjadi ditengah-tengah keluarga masyarakat muslim, karena li'an berkaitan dengan keutuhan dan keberlangsungan hubungan perkawinan untuk selama-lamanya. Putusnya perkawinan karena li'an merupakan bentuk fasakhnya perkawinan, sehingga akibatnya menyebabkan putusnya perkawinan untuk selama-lamanya dan haram untuk kembali atau rujuk, selain dari itu, li'an juga menyebabkan nasab anak di nisbatkan kepada ibunya dan terputus dari ayahnya, tidak ada nafkah, warisan, terhindar dari hukuman hadd, dan berlakunya hukuman hadd jika li'an tidak dilaksanakan, dalam perspektif maqashid syari'ah, pemberlakuan akibat

hukum dari li'an itu adalah dalam upaya untuk melindungi semua pihak yang terkait dengan perkara li'an antara lain yaitu suami, isteri dan anak-anak.

**Kata Kunci :** *Putusnya Perkawinan, Li'an, Maqashid Syari'ah*

## **Pendahuluan**

Islam mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan untuk memelihara kehormatan dan keturunan<sup>1</sup>, serta sebagai pelindung diri dari perbuatan zina. Memelihara keturunan bertujuan untuk melindungi dan melestarikan nasab agar jelas baik dalam aturan hukum Islam maupun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>2</sup> Ikatan perkawinan juga menimbulkan adanya hubungan keluarga, baik keluarga kecil yang didalamnya terdapat suami, isteri dan anak-anak serta keluarga besar yaitu bapak, ibu dan bapak ibu mertua.<sup>3</sup>

Islam memandang keluarga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bukan saja sebagai *'ubudiyah* dan kebutuhan biologis semata, akan tetapi keluarga merupakan dasar kehidupan sosial dan tegaknya tugas-tugas kekhilafaan (kepemimpinan) manusia diatas bumi dalam rangka pengabdian dan ketaatan kepada Allah SWT yang darinya lahir fungsi-fungsi dan amanah yang harus diemban oleh manusia.<sup>4</sup>

Oleh karenanya dalam kehidupan keluarga suami dan isteri dituntut untuk menjaga hubungan keluarganya dengan baik, menciptakan suasana kehidupan yang harmonis, saling menghargai serta menghormati antara satu dengan yang lainnya, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam berkeluarga dengan cara menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan hubungan baik secara lahiriyah maupun batiniyah serta melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing (suami- isteri).<sup>5</sup>

Segala sesuatu dan usaha yang menyebabkan rusaknya dan bahkan sampai putusnya perkawinan dibenci dalam Islam. Namun pada kenyataannya

---

<sup>1</sup>Amrullah Hayatuddin, *Ushul Fiqih, Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Hamzah, 2019), cet. ke-1, hlm. 216

<sup>2</sup>Kosim, *Fiqih Munakabat 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, ( Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2019), cet.ke-1, hlm. 17

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, ( Jakarta : Kencana Pranamedia Group, 2016), cet.ke-1, hlm. 3

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), cet. ke- 1, hlm. 19

tidak semua pasangan suami-isteri dapat hidup dengan damai dan tenteram, dinamika kehidupan keluarga terus berjalan seiring dengan munculnya berbagai persoalan yang bisa membuat rusaknya bahkan putusanya ikatan perkawinan antara suami dan isteri. Diantara banyak persoalan keluarga yang bisa membuat rusaknya dan bahkan putusanya ikatan perkawinan antara suami dan isteri adalah sumpah laknat suami dan isteri yang disebut dengan *li'an*.

*Li'an* adalah merupakan sumpah seorang suami yang menuduh isterinya berzina dan atau mengingkari anak yang lahir dari isterinya akan tetapi suami tidak mampu menghadirkan atau mendatangkan empat orang saksi dan tuduhan tersebut tidak dapat diterima oleh isteri, sehingga ia menolak tuduhan suaminya dengan bersumpah bahwa apa yang dituduhkan suaminya adalah dusta. Persoalan ini disebut dengan *li'an*.<sup>6</sup>

*Li'an* merupakan ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh isteri melakukan perbuatan zina dan kemudian menjadi alasan suami dalam menolak anak yang dikandung atau yang lahir dari isteri.<sup>7</sup> *Li'an* juga disebut dengan persaksian yang diiringi dengan sumpah laknat oleh kedua belah pihak suami dan isteri yang dilakukan di depan sidang pengadilan.<sup>8</sup>

Pensyari'atan hukum *li'an* memberikan solusi atas permasalahan antara suami isteri dalam perkara tuduh menuduh zina.<sup>9</sup> Sehingga *li'an* menjadi hukum tersendiri dalam hukum keluarga Islam (fiqih) yang tidak hanya menjelaskan tentang aturan-aturan hukumnya akan tetapi yang paling pokok adalah perkara yang berkaitan dengan akibat hukum dari pensyari'atan *li'an* itu sendiri. Akibat hukum dari *li'an* berkaitan dengan keberlangsungan dan keutuhan hubungan suami isteri dan keturunan untuk selama-lamanya. Selain dari itu pensyari'atan *li'an* juga mengatur tentang perlindungan terhadap suami dan isteri serta anak-anak yang didalamnya terdapat status atau kedudukan anak setelah terjadinya *li'an* dan serta kedudukan tentang warisan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau kajian literatur (*literature review*). Penulis mengumpulkan sumber-sumber

---

<sup>6</sup> Slamet Abidin, dkk, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1990), cet. ke-1, hlm. 97

<sup>7</sup> Hidayatullah, *Fiqih*, ( Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari, 2019), cet.ke-1, hlm. 113

<sup>8</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim at- Tuwaijri, *Ringkasan Fiqih Islam Bab 6*, alih bahasa oleh Eko Haryanto Abu Ziyad, (Jakarta : Islam House, 2012), cet. ke-1, hlm. 64

<sup>9</sup> *Fiqih, op.cit*, hlm. 114

penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan, seperti buku, jurnal dan pustaka lainnya. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Adapun metode pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, yang bertujuan untuk menggali atau mencari data dari literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini. Sedangkan sifat penelitiannya, penulis menggunakan analisis deskriptif. Penggunaan sifat penelitian tersebut dikarenakan tujuan dari penelitian ini akan mendeskripsikan eksistensi poligami yang ditinjau dari aspek syari'at dan realitas.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Putusnya Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur perkara putusnya perkawinan pada bab ke-16 bagian ke satu umum pasal 113 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sejalan dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena; kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan<sup>10</sup>.

#### **Kematian**

Kematian merupakan akhir dari kehidupan manusia atau makhluk hidup diatas dunia. Kematian bisa mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami dan isteri, hal ini bisa terjadi apabila salah seorang dari kedua belah pihak (suami-isteri) meninggal dunia. Akibat hukum dari putusnya perkawinan karena kematian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 96 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut: a) Separuh dari harta bersama yang ditinggalkan menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama. b) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atau dasar putusan pengadilan agama.<sup>11</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang masa berkabung dalam perkara putusnya perkawinan karena kematian sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut: a) Isteri yang ditinggal mati oleh suami wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda

---

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Op.cit*, hlm. 34.

<sup>11</sup> *Ibid*.

turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah, b) Suami yang ditinggal mati oleh isterinya melakukan masa berkabung menurut kepatutan.<sup>12</sup>

## **Perceraian**

Perceraian adalah berakhirnya suatu ikatan pernikahan antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga. Perceraian merupakan salah satu yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan antara suami dan isteri. Putusnya perkawinan karena perceraian terjadi akibat adanya talak atau berdasarkan gugatan perceraian, sebagaimana dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut: *“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”*<sup>13</sup> Talak yang dimaksud adalah memutuskan hubungan antara suami isteri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama<sup>14</sup>. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 dijelaskan bahwa *“Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 230 dan 131”*<sup>15</sup>

Talak terbagi kedalam beberapa macam, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>16</sup> antara lain, yaitu: Pertama, Talak Raj’i, dalam pasal 118 *“Talak Raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk kembali isteri dalam masa iddah”* Kedua, Talak Ba’in Sughraa, dalam pasal 119. Ketiga, *“Talak Ba’in Sughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah”*, Keempat, Talak Ba’in Kubraa, dalam pasal 120 *“Talak Ba’in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali pernikahan dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da al-dukhul dan habis masa iddahnya”* Kelima, Talak Sunny, dalam pasal 121 *“Talak Sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut”* Keenam, Talak Bid’i, dalam pasal 122 *“Talak Bid’i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri padawaktu suci tersebut”*

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*, hlm. 35

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 36

Sementara itu perceraian karena sebab talak atau gugatan perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan-alasan sebagaimana dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) sampai huruf (h) sebagai berikut: a) Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, pejudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; b) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; c) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; d) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; e) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; f) Suami melanggar taklid talak; g) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>17</sup>

Adapun perceraian karena gugatan perceraian adalah perkara gugatan yang diajukan oleh penggugat (isteri) kepada pengadilan agama, agar ikatan perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan pengadilan agama. Sebagaimana dalam pasal 132 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan, yaitu : (1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasa hukumnya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami (2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, ketua pengadilan agama memberitahu gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.<sup>18</sup>

Gugatan perceraian yang dilakukan oleh pihak isteri kepada suami dikenal dengan istilah jalan khuluk, apabila hal ini ditempuh oleh isteri terhadap suaminya, maka berlakulah akibat khuluk terhadap keduanya yaitu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 161: *“Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk”*.

### **Karena Putusan Pengadilan**

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan yang dimaksud adalah pembatalan atau melepaskan atau memutuskan ikatan perkawinan oleh

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Gema Insan Pers, 2002), cet. ke-2, hlm. 92

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembatalan perkawinan berdasarkan pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 28 ayat (1): “*Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan*”. Perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan agama apabila kedua belah pihak antara suami dan isteri tidak dapat memenuhi syarat-syarat suatu perkawinan dapat dilangsungkan sebagaimana mestinya atau salah satu dari kedua belah pihak (suami- isteri) atau keduanya melakukan pelanggaran yang memenuhi unsur- unsur yang dapat menyebabkan batalnya suatu perkawinan. Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 70 bahwa batalnya perkawinan disebabkan oleh: a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari ke empat isterinya dalam iddah talak *raj’i*; b) Seseorang yang menikah dengan bekas isterinya yang telah di *li’annya*. C) Seseorang yang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba’da al dukhul dan pria tersebut telah habis masa iddahnya; d) Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu: 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas; 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri; 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan. 5) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau sebagai kemenakan dari isteri atau isteri- isterinya.

Sedangkan dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama; b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*; c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain; d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No. 1 Tahun 1974; e) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilakukan oleh wali yang tidak berhak; f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

## **Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena *Li'an* dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Perkara *li'an* bukan sekedar menyebabkan putusnya perkawinan sebagaimana dalam pasal 113 dan pasal 38 bahkan putusnya perkawinan karena *li'an* tersebut berlaku untuk selama-lamanya. Perkara *li'an* berakibat kedalam beberapa hal, sebagaimana dalam pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu: "*Bilamana li'an terjadi maka perkawinan akan putus selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya sedangkan suami terbebas dari kewajiban memberikan nafkah*".

### *Putusnya perkawinan untuk selamanya*

Yaitu bahwa suatu ikatan perkawinan antara suami dan isteri putus untuk selama-lamanya dengan sebab *li'an*. Sehingga suami tidak dapat merujuk kembali isterinya yang telah di *li'an* untuk selama- lamanya. Sedangkan isteri yang dapat dirujuk kembali oleh suaminya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut: 1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal: a) Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan *qabla al dukhul*; b) Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan- alasan atau alasan selain zina dan khuluk.

Sementara itu bekas isteri yang sudah dijatuhi *li'an* oleh suaminya tidak boleh dirujuk atau tidak boleh dinikahi kembali untuk selamanya, meskipun isteri sudah menikah dengan laki-laki lain, dan bercerai kembali dengan laki-laki tersebut *ba'da dukhul*, telah habis masa iddahnya namun tidak bisa menikah lagi dengan isteri yang sudah di *li'an*, walaupun hal ini tidak ditegaskan dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Akan tetapi berbeda dengan perkara isteri yang dijatuhi talak tiga kali oleh suaminya atau talak *ba'in qubra*, isteri boleh dinikahi kembali oleh suami yang mentalaknya tiga kali dengan syarat bahwa isteri telah menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dan isteri tersebut telah habis masa iddahnya. Persoalan ini dijelaskan dalam pasal 70 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### *Nasab anak kepada ibunya*

Yaitu suami yang telah meli'an isterinya maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut dinasabkan kepada ibunya bukan kepada ayahnya. Karena suami telah menyangkal anak tersebut dengan meli'an isterinya sehingga nasab anak terputus dari ayahnya. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 anak yang sah adalah sebagai berikut: 1) Anak yang dilahirkan dalam

atau sebab perkawinan yang sah. 2) Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Anak yang sah dari hasil perkawinan yang sah menurut agama dan undang-undang tidaklah terputus nasab dengan ayahnya meskipun terjadi perceraian antara suami dan isteri. Sedangkan anak yang dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut: “*Anak yang lahir diluar perkawinan banya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”<sup>19</sup>

Dengan dinasabkannya anak dari isteri yang di *li’an* oleh suaminya kepada ibunya menegaskan bahwa perkawinan yang terjadi antara suami dan isteri yang ber *li’an* adalah perkawinan yang tidak sah sehingga patut untuk diputuskan ikatan perkawinan tersebut untuk selama-lamanya sedangkan anak yang lahir dari kandungan tersebut adalah sama halnya dengan anak yang lahir diluar perkawinan, meskipun tidak ditegaskan dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI).

*Suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah*

Pada dasarnya suami memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap isteri dan anak- anaknya, meskipun telah terjadi perceraian antara keduanya. Sebagaimana dijelaskan dalam dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut; “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : 1) Memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau denda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al- dukhul*. 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al-dukhul*. 4) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”<sup>20</sup>

Suami juga mempunyai kewajiban terhadap tanggungan biaya pemeliharaan anak-anaknya meskipun sudah terjadi perceraian antara suami dan isteri, sebagaimana dalam pasal 106 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut : “ Dalam hal terjadinya perceraian: a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, c) Biaya pemeliharaan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 31

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 44

ditanggung oleh ayahnya.<sup>21</sup> Sementara itu dalam perkara putusnya perkawinan karena *li'ansuami* tidak memiliki kewajiban atas semua nafkah terhadap bekas isteri yang di *li'an* maupun kepada anak-anaknya karena *li'an* tidaksama halnya dengan talak.

### **Aktualisasi Pasal 162 Sebagai Akibat Hukum *Li'an* dalam Perspektif Maqashid Syari'ah**

Putusnya perkawinan karena *li'an* berakhir pada akibat hukum yang berlaku bagi suami dan isteri sebagaimana diatur dalam pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan akibat hukum dari pensyari'atan *li'an* itu sendiri, dalam perspektif maqashid syari'ah, aktualisasi pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk memberikan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud adalah dalam rangka untuk menegakkan dan menjaga maqashid syari'ah dari suatu perkawinan yaitu *Hifzūl an-Nasl* (memilihara keturunan). Adapun bentuk perlindungan dari pensyari'atan hukum *li'an*, antara lain, yaitu:

#### **Perlindungan Terhadap Suami**

Perlindungan terhadap suami dari pensyari'atan hukum *li'an* adalah sebagai berikut:

##### *Perlindungan Terhadap Kehormatan Suami*

Kehormatan merupakan suatu hal yang melekat pada diri seseorang. Kehormatan juga dikenal dengan istilah *al-'Arḍ* yang berarti harga diri. Dalam Islam kehormatan ataupun harga diri adalah merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengandung prinsip persamaan, keadilan, kebebasan dan toleransi terhadap sesama manusia.<sup>22</sup> Cara *li'an* yang ditempuh oleh suami dalam perkara tuduh-menuduh perbuatan zina merupakan suatu kehormatan yang diberikan oleh hukum Islam agar suami tidak termasuk orang-orang yang fasik dan dusta terhadap tuduhannya, karena apabila suami main-main dan berdusta dengan tuduhannya, maka ia tergolong kedalam orang-orang yang fasik dan tidak diterima kesaksiannya untuk selama-lamanya.

##### *Perlindungan Terhadap Keadilan Bagi Suami*

Seorang suami yang mendapati isterinya berzina dengan laki-laki lain dan atau ia menuduh isterinya berzina dengan laki-laki lain, jika ia ceritakan hal tersebut kepada pengadilan atau hakim maka ia wajib menyertakan tuduhannya

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 32

<sup>22</sup> Hafniati, "Hak Asasi Manusia Dalam Islam". Al-Adyan, Jurnal Studi Lintas Agama, Vol. 13, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 12

itu dengan pembuktian empat orang saksi yang melihat perbuatan isterinya, jika tidak maka suami akan dihadapkan dengan ancaman hukuman *qadzaf* (tuduhan) karena telah menuduh isterinya berzina tanpa ada saksi. Maka penyelesaian perkara atas tuduh menuduh itu satu-satunya cara yang dilakukan adalah dengan *berli'an*.<sup>23</sup>

Menurut ulama ushul fiqh bahwa Allah SWT menurunkan ayat tentang *li'an* yang terdapat dalam surat an-Nur ayat 6 sampai 10 adalah untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh *Hilal bin Umayyah* yang telah menuduh isterinya *Khaulab binti Ashim bin Adi* berbuat zina dengan *Syarik bin Samba'*. Kasus Hilal yang menuduh isterinya berbuat zina adalah merupakan awal mula berlakukannya hukum *li'an* bagi suami yang menuduh isterinya berbuat zina dengan laki-laki lain.

Keadilan merupakan salah satu prinsip dari adanya hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Prinsip keadilan dalam Islam bertujuan untuk menjamin kemaslahatan bagi manusia. Dengan *berli'an* suami terbebas dari tuntutan mendatangkan empat orang saksi, dan juga terbebas dari hukuman *hadd qadzaf*, ini merupakan keadilan yang didapatkan oleh suami setelah ia menuduh isterinya berzina, meskipun akibat hukumnya sangatlah berat yaitu putusya ikatan perkawinan dengan isterinya, terbebas dari tanggung jawab nafkah dan terputus nasab dengan anaknya.

#### *Perlindungan Terhadap Isteri*

Perlindungan terhadap isteri dari pensyari'atan hukum *li'an* adalah sebagai berikut:

##### *Perlindungan Terhadap Kehormatan Isteri*

Tuduhan zina dapat merusak keharmonisan hubungan pernikahan antara suami dan isteri, menimbulkan kebencian, dendam dan saling tidak percaya antara satu dengan lainnya<sup>24</sup>. Bagi isteri, tuduhan zina tersebut dapat merusak kehormatan dan harga dirinya, karen zina adalah merupakan perbuatan yang keji, buruk dan termasuk dosa besar. Bahkan hukum Islam memandang perbuatan zina sebagai bentuk jarimah (tindak pidana) yang sudah ditentukan sanksi hukumannya.<sup>25</sup> Yaitu dengan didera sebanyak seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum menikah (*ghairu*

---

<sup>23</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'In, Panduan Hukum Islam*, alih bahasa oleh Asep Saefullah FM, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2000), cet.ke-1, jilid 4, hlm. 852

<sup>24</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyr' wa Falsafatuhu*, (Beirut, Dar el-Fikr, 2003), cet.ke- 1, juz ke-2, hlm. 63

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), cet.ke-8, hlm. 475

*mubshah*), sementara bagi pezina yang sudah menikah (*mubshah*) hukumanya adalah rajam.<sup>26</sup> Perbuatan keji lainnya yang berkaitan dengan zina adalah *qadzaf* yaitu menuduh orang lain dengan tuduhan zina tanpa adanya bukti dan saksi, yang diancam dengan hukuman dera sebanyak delapan puluh kali.<sup>27</sup> Sehingga dengan demikian hukum Islam secara tegas menyatakan larangan terhadap perbuatan zina dan tidak boleh siapapun menuduh siapa saja (laki-laki atau perempuan) dengan tuduhan melakukan perbuatan zina (*qadzaf*) tanpa adanya saksi yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Adapun tujuan dari larangan perbuatan zina dan perbuatan *qadzaf* adalah untuk melindungi kehormatan dan harga diri manusia.<sup>28</sup> Perbuatan tuduh menuduh dalam perkara zina mengantarkan suami isteri pada perkara *li'an*, sedangkan pensyari'atan *li'an* sebagai upaya melindungi kehormatan dan harga diri isteri, tidak boleh menuduh isteri dengan tuduhan keji yaitu zina dan tidak boleh menafikan anak yang sedang dikandung oleh isteri tanpa adanya bukti dan saksi yang benarkan oleh ketentuan hukum Islam.

#### *Perlindungan Terhadap Keadilan Bagi Isteri*

Keadilan bagi seorang isteri dalam pernikahan adalah terpenuhinya hak-hak dan kewajiban perempuan sebagai seorang isteri dalam rumah tangga. diantara hak yang harus didapatkan oleh seorang isteri adalah hak terpeliharanya kehormatannya dengan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 77 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) "*Suami- isteri wajib memelihara kehormatannya*"<sup>29</sup> artinya suami maupun isteri wajib saling menjaga kehormatan masing-masing.

Sementara tuduhan zina kepada isteri dapat merusak hak kehormatannya. Sehingga pensyari'atan *li'an* adalah upaya untuk melindungi keadilan bagi isteri. Perlindungan terhadap keadilan isteri yang dimaksud adalah kepastian hukum bagi isteri, karena ketika *li'an* terjadi seorang isteri akan diancam dengan hukuman rajam jika tuduhan suaminya adalah benar sedangkan isteri tidak menyangkal tuduhan tersebut. Apabila isteri menyangkal tuduhan suaminya dengan ber*li'an*, maka tidak ada hukuman rajam bagi isteri.

Akibat hukum yang berlaku setelah ber*li'an* bagi suami isteri adalah untuk mewujudkan keadilan bagi suami maupun isteri. Bagi isteri, dengan putusnya perkawinan akan membebaskannya dari segala tuduhan yang keji, karena

---

<sup>26</sup> Marsaid, *al-Fiqh al-Jinayah*, (Palembang : CV. Amanah, 2020), cet.ke-1, hlm. 128

<sup>27</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : Hamzah, 2013), cet.ke-1, hlm. 46

<sup>28</sup> M. Luthfi Khakim, "*Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah*". Nizham, Jurnal, Vol. 8, No. 01, Januari-Juni 2020, hlm. 36

<sup>29</sup> Hukum Keluarga, *op.cit*, hlm. 249

perempuan yang telah ber*li'an* dengan suaminya tidak boleh seorangpun yang menuduhnya berzina.

#### *Perlindungan Terhadap Anak*

Perkawinan adalah merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum baik bagi suami, isteri maupun anak-anak, diantara akibat hukum yang timbul dengan sebab perkawinan adalah adanya hak dan kewajiban, harta bersama, pengasuhan terhadap anak, biaya pendidikan anak, status anak dan sampai pada persoalan kewarisan.<sup>30</sup> Akibat yang timbul dari perkawinan tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dari syari'at pernikahan yaitu untuk memelihara nasab atau keturunan.

Apabila terjadi putusanya perkawinan antara suami dan isteri dengan sebab *li'an*, maka akibat hukum yang berlaku setelahnya juga memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi anak. Adapun perlindungan terhadap anak dari pembelakuan akibat hukum *li'an* adalah sebagai berikut:

#### *Perlindungan Terhadap Status Nasab Anak*

Nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah keatas maupun (bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya) ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain-lain)<sup>31</sup>. Nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah<sup>32</sup>. Nasab seorang anak dinisbatkan kepada ayahnya yaitu dengan melalui pernikahan yang sah, atau pernikahan fasid dan atau hubungan senggama subhat (*wath'i al-syubhat*).<sup>33</sup>

Seorang anak yang lahir dari suatu pernikahan berhak untuk mengetahui tentang asal usul keturunannya, akan tetapi didalam Islam, konsep nasab tidak hanya menyangkut tentang asal usul orang tua atau kekerabatan, tapi yang paling pokok adalah status kekerabatan dan ikatan keturunan tersebut, karena status nasab dan keturunan berkaitan dengan legitimasi hukum dan agama seorang anak.

Oleh karenanya, akibat hukum *li'an* memberikan perlindungan terhadap status atau kedudukan nasab seorang anak. Dengan sebab ber*li'an* maka nasab

---

<sup>30</sup> Cholil Nafis, *Fiqih Keluarga, Menuju Keluarga Syakinah, Mawaddah, Warahmah Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), cet.ke-4, hlm. 36

<sup>31</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeven, 2006), cet.ke-1, hlm. 2337

<sup>32</sup> Andi Syamsu Alam, Dkk. *Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam*, ( Jakarta : Prenada Media Group, 2008), cet.ke-1, hlm. 175

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 179

anak akan dinisbatkan kepada ibunya bukan kepada bapaknya, karena bapak atau suami dari pada isteri telah menuduh atau mengingkari anak yang dikandung atau yang lahir dari isterinya tersebut bukan sebagai anaknya.

#### *Perlindungan Terhadap Hak Anak.*

Hak adalah merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia hak diartikan sebagai sesuatu yang benar, kepunyaan, milik, kewenangan dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur undang-undang atau peraturan, hak juga diartikan sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.

Seorang anak mempunyai hak dalam kehidupan rumah tangga. Hak yang paling pokok ia dapatkan dari kewajiban kedua orang tuanya, yaitu hak untuk mendapatkan pengasuhan, penjagaan dan pemeliharaan, baik yang berkaitan dengan pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan serta pendidikan agamanya. Hak tersebut diatur dalam pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut: *“Suami-Isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”*<sup>34</sup>

Sementara itu ketentuan hak anak yang diperoleh dari kedua orang tuanya juga diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 45 ayat (1) sebagai berikut: *“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”*<sup>35</sup> Sedangkan dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) hak anak yang didapatkan dari kewajiban kedua orang tua adalah sebagai berikut: *“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat; c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini”*<sup>36</sup>

## **Kesimpulan**

Setelah melakukan kajian dan serta mempelajari terhadap urai-urain tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Putusnya perkawinan karena *li'an* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam pasal 125. Sedangkan akibat dari hukum *li'an* diatur dalam pasal 162 antara lain,

---

<sup>34</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga, Himpunan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT dan Anak*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), cet. ke-1, hlm. 250

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 297

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 429

yaitu: a) Putusnya perkawinan untuk selamanya, b) Anak yang dikandung di nisbatkan kepada ibunya, c) Suami terbebas dari kewajiban memberikan nafkah

*Kedua*, Pemberlakuan akibat hukum dari pada *li'an* sebagaimana diatur dalam pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah dalam rangka untuk memberikan perlindungan demi terwujudnya maqashid syari'ah dalam suatu perkawinan yaitu memelihara keturunan. *Ketiga*, Perlindungan yang dimaksud dalam pemberlakuan pasal 162 akibat hukum *li'an* adalah perlindungan yang berkaitan dengan hak dan kehormatan suami, perlindungan yang berkaitan dengan hak dan kehormatan isteri dan perlindungan yang berkaitan dengan status dan hak-hak terhadap seorang anak. *Keempat*, Terdapat perbedaan akibat hukum *li'an* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan hukum keluarga Islam (Fiqih), klasifikasi perbedaan itu antara lain, yaitu : Dalam hukum keluarga Islam (fiqih) akibat dari hukum *li'an* tidak hanya mencakup tiga hal yang berkaitan dengan putusnya ikatan perkawinan, hubungan nasab anak dan tidak ada kewajiban nafkah, tetapi akibat hukum *li'an* mencakup perkara yang berkaitan dengan penegasan tidak adanya rujuk bagi suami isteri untuk selamanya, tidak adanya hak saling mewarisi, tidak boleh menuduh zina bagi perempuan yang sudah di *li'an* oleh suaminya dan penegasan berlakunya hukuman *hadd* bagi suami isteri jika mereka mengingkari *li'an*.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), cet.ke-7
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, ( Jakarta : Gema Insan Pers, 2002), cet. ke-2
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), cet.ke-8
- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut, Dar el-Fikr, 2003), cet.ke-1, juz ke-2
- Amrullah Hayatuddin, *Ushul Fiqih, Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta : Hamzah, 2019), cet. ke-1
- Andi Syamsu Alam, Dkk. *Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam*, ( Jakarta : Prenada Media Group, 2008), cet.ke-1
- Cholil Nafis, *Fiqih Keluarga, Menuju Keluarga Syakinah, Mawaddah, Warahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*, ( Jakarta : Mitra Abadi Press, 2014), cet.ke-4
- Departemen Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, (Jakarta:

- Aku Bisa, 2012), cet. ke- 1
- Hafniati, “*Hak Asasi Manusia Dalam Islam*”. Al-Adyan, Jurnal Studi Lintas Agama, Vol. 13, No. 2, Juli- Desember 2018
- Hidayatullah, *Fiqih*, ( Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari, 2019), cet.ke-1
- Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'In, Panduan Hukum Islam*, alih bahasa oleh Asep Saefullah FM, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2000), cet.ke-1, jilid 4
- Kosim, *Fiqih Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, ( Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2019), cet.ke-1
- M. Luthfi Khakim, “*Menjaga Kebormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah*”. Nizham, Jurnal, Vol. 8, No. 01, Januari-Juni 2020
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, ( Jakarta : Kencana Pranamedia Group, 2016), cet.ke-1
- Marsaid, *al-Fiqh al-Jinayah*, ( Palembang : CV. Amanah, 2020), cet.ke-1
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, ( Jakarta : Hamzah, 2013), cet.ke-1
- Slamet Abidin, dkk, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 19990), cet. ke-1
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim at- Tuwajiri, *Ringkasan Fiqih Islam Bab 6*, alih bahasa oleh Eko Haryanto Abu Ziyad, ( Jakarta : Islam House, 2012), cet. ke-1
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga, Himpunan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT dan Anak*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), cet. ke-1



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).